

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBAHAN
(Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdn)**

SKRIPSI

Disusun Oleh

**SARI DEVI
NPM.1929061001**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEN
MEDAN
2023**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Tjut Nyak Dhien**

Disusun Oleh

**SARI DEVI
NPM.1929061001**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHEN
MEDAN
2023**





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEEN
MEDAN

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

1. PENULIS

Nama : SARI DEVI
NPM : 1929061001
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan
(Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-
Anak/2021/PN.Mdn)

2. PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

Pembimbing : I
Nama : Dr. Dahrir Siregar, S.H.,M.H
Tanggal Persetujuan :
Tanda Tangan : 
Pembimbing : II
Nama : Khairun Na'im, S.H., M.H
Tanggal Persetujuan :
Tanda Tangan : 

Diketahui/Disetujui oleh
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEEN MEDAN



Elyani, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEN
MEDAN

BERITA ACARA UJIAN

UNTUK MEMPERTAHANKAN SKRIPSI BAGI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEN

Panitia Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Tjut Nyak Dhien Dalam Sidang Yang Diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 29 Agustus 2023
Nama : SARI DEVI
NPM : 1929061001
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan
(Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-
Anak/2021/PN.Mdn)


Ditetapkan : () Lulus Yuridisium
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/
Mengulang
Tanggal : _____
() Tidak-Lulus

Panitia Ujian / Tim Penguji


Ketua Sidang


Elyani, SH., M.Hum.


Pembimbing II



Penguji



Pembimbing I



Dr. Dahris Siregar, S.H.,M.H Khairun Na'im, S.H., M.H Mospa Darma, S.E., S.H., M.Kn



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHEN
MEDAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARI DEVI
Npm : 1929061001
Prodi : S1 ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan
(Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-
Anak/2021/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Medan, 14 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



SARI DEVI
1929061001

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(Studi putusan nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdn)

Sari devi
Dr. Dahrís Siregar, S.H.,M.H
Khairun Na'im, S.H.,M.H

Tindak pidana persetubuhan adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif,. Disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan kepada anak sebagai upaya melindungi anak korban tindak pidana pemerkosaan karena merupakan salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, Sementara menurut RUU KUHP diatur dalam Bab XVI Tentang Tindak Pidana persetubuhan Paragraf 1, yang berbunyi: “Dipidana karena melakukan tindak pidana persetubuhan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 tahun. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan yang mengakibatkan rasa trauma pada anak korban. Adanya upaya preventif maupun represif, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban. Perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan MA Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdn.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Anak, Persetubuhan

ABSTRACT

Criminal responsibility for children as perpetrators of criminal acts sexual intercourse
(Study decision number 37/pid.Sus-Anak/2021/Pn.Mdn)

Sari devi ¹

Dr. Dahris Siregar, S.H.,M.H²

Khairun Na'im, S.H.,M.H³

Acts of decency are all kinds of behavior with sexual connotations that are carried out unilaterally and are not expected by the target person, causing negative reactions, shame, anger, offense at the person who is a victim of sexual harassment. It is concluded that the criminal responsibility of children as perpetrators of the criminal act of rape against children is an effort to protect child victims of the crime of rape because it is one of the crimes against decency as regulated in Article 285 of the Criminal Code, while according to the Criminal Code Bill is regulated in Chapter XVI Concerning the Crime of Morality, Paragraph 1, which reads: "Convicted for committing the crime of rape, with a minimum imprisonment of 3 (three) years and a maximum of 12 years., , such as providing protection / supervision from various threats that can endanger the victim's life. The case of the crime of sexual intercourse committed by a child against a child Number 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdn.

Keywords : Criminal liability, children, intercour

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdn.” dengan baik.

Adapun penulisan laporan Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat Kelulusan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Universitas Tjut Nyak Dhien. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan banyak bantuan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan Skripsi.

1. Bapak Dr. Awaludin , S.E., M.Si, selaku ketua Yayasan Apipsu, Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.
2. Bapak Dr. Irawan Agusnu Putra, S.P., M.P, selaku Rektor Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.
3. Ibu Eliyani. S.H.,Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.
4. Bapak Khairun Na'im, S.H., M.H, dan Bapak Dr. Dharis Siregar , S.H., M.H, sebagai Dosen pembimbing 1 dan sebagai Dosen pembimbing 2, yang telah membantu memberikan arahan dan bimbingan, dukungan, nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

5. Bapak Mospa Darma, S.H., M.Kn, sebagai Dosen penguji yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kakak Icut dan Kakak Beby, selaku Biro Falkutas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan
7. Seluru staf pengajar Falkutas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.
8. Sahabat dan temen-temen saya yang telah membantu dan memberikan dukungan dan semangat hingga penulisan skripsi ini selesai

Penulis menyadari bahwa laporan Skripsi ini jauh dari kesempurnaan serta kemampuan dan pengalaman penulis masih sangat terbatas, baik dalam penulisan dan pembahasan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran-saran yang membangun dari semua pihak untuk menjadi motivasi bagi penulis. Akhirnya penulis mengharapkan semoga kiranya laporan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Medan, 05 Agustus 2023

Penulis

Sari Devi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Landasan Teori.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Pertanggung Jawaban Tindak Pidana.....	10
B. Tinjauan Tentang Anak.....	11
Anak yang berkonflik dengan hukum	17
C. Tinjauan Tentang Persetubuhan.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan	19
2. Tindak pidana.....	20
3. Tindak Pidana Persetubuhan	22
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Persetubuhan	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian dan Sumber Data	26
B. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data	27
C. Sistematika Penulisan.....	27
BAB IV 29	
PEMBAHASAN.....	29
Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana persetubuhan	29
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan	38
BAB V 54	
PENUTUP	54
KESIMPULAN	54
SARAN	56
DAFTAR PUSTAKA	58